



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 16 TAHUN 2014

TENTANG

**JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF KEGEOLOGIAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan arsip substantif kegeologian di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang bernilai guna dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Kegeologian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tanggal 3 November 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tanggal 13 November 2011;
4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 052 Tahun 2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF KE GEOLOGIAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Arsip Substantif Kegeologian adalah arsip yang tercipta dari suatu kegiatan bidang kegeologian.
2. Jadwal Retensi Arsip Substantif Kegeologian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disingkat JRA Substantif Kegeologian KESDM adalah daftar yang berisi jenis arsip substantif kegeologian beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip substantif kegeologian.
3. Penyusutan Arsip Substantif Kegeologian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut Arsip Substantif Kegeologian KESDM adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan.
4. Jenis Arsip adalah adalah kelompok dokumen yang diatur dalam suatu sistem pemberkasan tertentu atau dipertahankan sebagai satuan unit karena tercipta dari kesamaan proses akumulasi dan pemberkasan, kesamaan aktivitas, memiliki bentuk khusus, atau karena beberapa keterkaitan erat yang lain dari penerimaan, penciptaan atau penggunaannya.
5. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
6. Retensi Arsip Aktif adalah jangka waktu penyimpanan minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah terhitung sejak arsip diciptakan mulai diregistrasi hingga selesai diproses.
7. Retensi Arsip Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan minimal suatu jenis arsip pada Unit Kearsipan/Pusat Arsip terhitung sejak habisnya masa retensi arsip aktif sampai nilaigunanya untuk kepentingan referensi.

Pasal 2 ...

Pasal 2

- (1) JRA Substantif Kegeologian KESDM digunakan sebagai pedoman setiap satuan organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Penyusutan Arsip Substantif Kegeologian.
- (2) JRA Substantif Kegeologian KESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Jenis Arsip, Retensi Arsip, dan Keterangan.
- (3) Ketentuan mengenai JRA Substantif Kegeologian KESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memuat rekomendasi penetapan suatu jenis arsip untuk dimusnahkan, dipermanenkan, atau dinilai kembali yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. keterangan musnah ditetapkan apabila pada masa akhir Retensi Arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi;
- b. keterangan permanen ditetapkan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder; dan
- c. keterangan dinilai kembali ditetapkan pada arsip yang dianggap berpotensi antara lain:
 1. menimbulkan sengketa hukum;
 2. kepentingan bahan penelitian; atau
 3. nilai kesejarahan.

Pasal 4

Penyusutan Arsip Substantif Kegeologian KESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara:

- a. memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna sesuai dengan ketentuan dan kaidah kearsipan yang berlaku;
- c. menyerahkan arsip statis oleh unit kearsipan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 5

Setiap satuan organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan kegiatan Penyusutan Arsip Substantif Kegeologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 wajib berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Unit Pembina Kearsipan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Kepala Biro Umum.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2014


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 709

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16 TAHUN 2014
 TENTANG
 JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF KEGEOLOGIAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DAFTAR JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF KEGEOLOGIAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
I	Rekomendasi:			
	1. rekomendasi penetapan status aktivitas gunungapi.	1 tahun	3 tahun	permanen
	2. rekomendasi penetapan klasifikasi gunungapi.	1 tahun	3 tahun	permanen
	3. rekomendasi penetapan cekungan air tanah.	1 tahun	3 tahun	permanen
	4. rekomendasi klasifikasi peruntukan pertambangan.	1 tahun	3 tahun	permanen
	5. rekomendasi klasifikasi kawasan penentuan pertambangan.	1 tahun	3 tahun	permanen
	6. rekomendasi penentuan kawasan panas bumi	1 tahun	3 tahun	permanen
	7. rekomendasi perkiraan wilayah potensi gerakan tanah/longsor/ banjir bandang.	1 tahun	3 tahun	permanen
	8. rekomendasi mitigasi bencana geologi (gempa bumi, tanah longsor/ tsunami).	1 tahun	3 tahun	permanen
	9. rekomendasi penetapan cagar alam geologi.	1 tahun	3 tahun	permanen
	10. rekomendasi penyelidikan geologi teknik untuk empat pembuangan akhir sampah industri.	1 tahun	3 tahun	permanen
	11. rekomendasi penentuan dan kriteria kelayakan geologi lingkungan untuk kelayakan penambangan.	1 tahun	3 tahun	permanen
	12. rekomendasi penetapan kawasan lindung geologi.	1 tahun	3 tahun	permanen
	13. rekomendasi pengukuran TDEM (<i>time domain electromagnetic</i>).	1 tahun	3 tahun	permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	14. rekomendasi zonasi tambang dalam dan sumber daya batubara.	1 tahun	3 tahun	permanen
	15. rekomendasi potensi batubara.	1 tahun	3 tahun	permanen
	16. rekomendasi kajian wilayah ke-prospekan untuk penyiapan WUP/WKP panas bumi, mineral, dan batubara.	1 tahun	3 tahun	permanen
	17. rekomendasi pengklasifikasian dan penghitungan potensi mineral dan panas bumi.	1 tahun	3 tahun	permanen
II	Administrasi penelitian kegeologian:			
	1. administrasi pelaksanaan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. surat tugas. b. surat penunjukan ketua dan anggota tim. c. surat izin survei/penelitian. d. pemetaan, penelitian, pengkajian, perekayasaan, survei pendahuluan, studi kelayakan, pengembangan wilayah, dan inventarisasi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1) proposal. 2) persiapan survei, rencana operasional termasuk jadwal kegiatan. 3) presentasi kegiatan. 	2 tahun	3 tahun	musnah
	2. administrasi tenaga penelitian: <ul style="list-style-type: none"> a. tenaga ahli internal. b. tenaga ahli <i>external</i>, meliputi permohonan dan persetujuan tenaga ahli <i>external</i>. c. tenaga ahli luar negeri, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) permohonan penyer-taan tenaga ahli luar negeri. 2) izin menyertakan tenaga ahli luar negeri. 	1 tahun	2 tahun	musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	d. tenaga lapangan lepas.			
	3. administrasi penggunaan peralatan penelitian.	1 tahun	2 tahun	musnah
	4. <i>log-book</i> peralatan survei/ peralatan uji/kalibrasi.	1 tahun	3 tahun	permanen
III	Hasil Penelitian dan Penyelidikan Kegeologian.			
	A. Sumber daya geologi:	5 tahun	5 tahun	permanen
	1. data lapangan.			
	2. data laboratorium.			
	3. laporan hasil penelitian:			
	a. laporan mineral logam.			
	b. laporan mineral bukan logam.			
	c. laporan batubara.			
	d. laporan panas bumi.			
	e. laporan konservasi.			
	f. laporan geofisika.			
	g. laporan geokimia.			
	h. laporan migas			
	i. neraca sumber daya geologi.			
	4. peta:			
	a. peta potensi sumber daya geologi.			
	b. peta sebaran geokimia.			
	B. Geologi Lingkungan:	5 tahun	3 tahun	permanen
	1. data lapangan.			
	2. data laboratorium.			
	3. peta:			
	a. peta hidrogeologi.			
	b. peta potensi air tanah.			
	c. peta imbuan dan lepasan air tanah.			
	d. peta konservasi air tanah.			
	e. peta cekungan air tanah.			
	f. peta geologi lingkungan.			
	g. peta kawasan karst.			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	<ul style="list-style-type: none"> h. peta kawasan lindung geologi. i. peta rekomendasi penggunaan lahan. j. peta geologi tata kota. k. peta kawasan pertambangan. l. peta geologi teknik. 			
	<ul style="list-style-type: none"> 4. laporan hasil penelitian dan penyelidikan : <ul style="list-style-type: none"> a. laporan hasil survei air tanah. b. laporan survei geologi teknik. c. laporan survei geologi lingkungan. d. laporan pengeboran air tanah. 			
	<p>C. Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. data lapangan. 2. data laboratorium. 3. peta: <ul style="list-style-type: none"> a. peta bencana geologi <ul style="list-style-type: none"> 1) peta kawasan rawan bencana gunungapi, gempa bumi, tsunami. 2) peta zona kerentanan gerakan tanah. 3) peta risiko gunungapi, gempa bumi, tsunami. 4) peta sesaraktif. b. peta geologi gunungapi. c. peta topografi puncak/kawah gunungapi. d. peta sebaran gunungapi aktif Indonesia. 4. seismogram. 5. laporan: 	5 tahun	5 tahun	permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	<ul style="list-style-type: none"> a. laporan pengamatan gunungapi. b. laporan pemantauan dan penyelidikan gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah laporan penelitian gunung-api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah. c. laporan penelitian bencana geologi lainnya (semburan gas/lumpur, kebakaran batubara). d. laporan pos pengamatan gunungapi e. data dasar gunungapi Indonesia. 			
	<ul style="list-style-type: none"> 6. penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan. 			
	<p>D. Survei geologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. data lapangan. 2. data laboratorium. 3. peta: <ul style="list-style-type: none"> a. peta geologi bersistem. b. peta geologi regional. c. peta geologi digital. d. peta data dasar stratigrafi. e. peta geofisika bersistem. f. peta seismotektonik. g. peta gaya berat. h. peta geologi rinci. i. peta geomorfologi. j. peta cekungan sedimen. k. peta anomali magnet bersistem. l. peta geologi kuarter. m. peta sebaran radiometri. 4. laporan hasil penelitian: <ul style="list-style-type: none"> a. hasil penelitian dan penyelidikan jaman Belanda. 	5 tahun	5 tahun	permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANG-AN			
		AKTIF	INAKTIF				
IV	b. <i>Jaarboek</i> .	2 tahun	3 tahun	permanen			
	c. laporan geologi pra 1850-1945.						
	d. laporan geologi.						
	e. laporan geofisika, geokomia, tektonik, geomorfologi, dan geologi kuarter.						
	Inventarisasi dan evaluasi:						
V	1. sumber daya geologi.	2 tahun	3 tahun	musnah			
	2. vulkanologi dan mitigasi bencana geologi.						
	3. pusat sumber daya air tanah dan geologi lingkungan.						
	4. survei geologi.						
	5. konservasi.						
	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi:						
	1. peta potensi dan sebaran:				2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. mineral logam.						
	b. mineral bukan logam.						
	c. batubara, gambut, bitumen padat.						
d. panas bumi.							
e. konservasi.							
2. geologi lingkungan:							
a. pelayanan jasa dan informasi air tanah.							
b. pelayanan jasa dan informasi geologi lingkungan.							
c. pelayanan jasa dan informasi geologi teknik.							
3. mitigasi bencana gunungapi, gerakan tanah, gempa bumi dan tsunami, kebakaran batubara, serta semburan lumpur/gas:	2 tahun	3 tahun	musnah				
4. Survei Geologi:	2 tahun	3 tahun	musnah				
a. penyajian data dan informasi.							
	b. analisis cekungan, pemodelan dan kajian prospek.						


NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	c. data spasial berbasis geosains. d. sim data dan informasi digital geologi dan geofisika. e. peta topografi. f. pelayanan jasa museum.			

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto